



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BREBES**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES  
NOMOR 369 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENINGGAL DUNIA  
ANGGOTA SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA PAKIJANGAN  
KECAMATAN BULAKAMBA KABUPATEN BREBES  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  - b. bahwa sehubungan dengan adanya surat Ketua PPS Desa Pakijangan Nomor 015/01/XI/2023 Perihal Pemberitahuan Pemberhentian dan Pengajuan, disebutkan bahwa terdapat anggota Sekretariat PPS Desa Pakijangan Kecamatan Bulakamba yang telah meninggal dunia atas nama Atmo Suropto, perlu dilakukan pemberhentian sebagai anggota Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Pakijangan Kecamatan Bulakamba untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes tentang Pemberhentian Dengan Alasan Meninggal Dunia Anggota Sekretariat Panitia

Pemungutan Suara Desa Pakijangan Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Nomor 314/PP.04.1-BA/3329/2023 tanggal 8 Desember 2023 tentang Pemberhentian dan Penggantian Antarwaktu Anggota Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Pakijangan Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENINGGAL DUNIA ANGGOTA SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA PAKIJANGAN KECAMATAN BULAKAMBA KABUPATEN BREBES UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat :

Nama	Jenis Kelamin	Alamat
Atmo Suropto	Laki-Laki	Desa Pakijangan Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes

Sebagai Anggota Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Pakijangan Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes dengan alasan meninggal dunia.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Brebes  
Pada tanggal 8 Desember 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BREBES,

ttd.

MANJA LESTARI DAMANIK

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BREBES

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



SARIPPUDIN RIYANTO